

Tangerang Selatan, 09 April 2026  
Nomor: 053/CORSEC/PTP/IV/2026

Kepada Yth,  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10170

**Perihal : Rencana Akuisisi PT Prima Pembangunan Propertindo  
oleh PT Perintis Trinitis Properti Tbk**

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dengan ini PT Perintis Trinitis Properti Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Perintis Trinitis Properti Tbk  
Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang Real Estat  
Telepon : 021 80821333  
Faksimili : 021 80821403  
Email : [corsec.trin@trinitiland.com](mailto:corsec.trin@trinitiland.com)


1	Tanggal Kejadian	08 April 2026
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Rencana Akuisisi PT Prima Pembangunan Propertindo oleh PT Perintis Trinitis Properti Tbk
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 08 April 2026, telah dilakukan Nota Kesepahaman (" <b>Memorandum of Understanding</b> " atau selanjutnya disebut <b>MoU</b> ) antara PT Perintis Trinitis Properti Tbk (" <b>Perseroan</b> ") dengan PT Prima Pembangunan Propertindo. Berdasarkan MoU tersebut, rencana akuisisi akan dijalankan dengan rincian sebagai berikut: a. Pihak yang menandatangani <ul style="list-style-type: none"><li>• PT Perintis Trinitis Properti Tbk selaku Pihak Pertama</li><li>• PT Prima Pembangunan Propertindo selaku Pihak Kedua</li></ul> b. Atas hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk menjajaki kerjasama strategis melalui rencana <b>Pihak Pertama mengakuisisi mayoritas kepemilikan saham Pihak Kedua</b> . Rencana kerja sama tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:



		<p>1) Meningkatkan <i>recurring income</i> Para Pihak;  2) Mendorong konsolidasi pendapatan; dan  3) Memperkuat struktur serta kapabilitas tim manajemen Para Pihak.</p> <p>c. Struktur transaksi, valuasi, tahapan akuisisi, serta pengaturan hak pengendalian akan ditentukan kemudian dan dituangkan dalam Perjanjian Definitif (Perjanjian Kerjasama).</p> <p>d. Pelaksanaan rencana tersebut sepenuhnya bergantung dan tunduk pada:</p> <p>1) Hasil <i>due diligence</i> yang memuaskan;  2) Kesepakatan Para Pihak dalam negosiasi komersial; dan  3) Diperolehnya persetujuan internal masing-masing pihak serta persetujuan regulator yang berwenang.</p> <p>e. MoU tersebut tidak mengikat Para Pihak untuk melaksanakan transaksi sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Definitif. Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terdapat perkembangan material terkait rencana transaksi ini.</p>
4	Dampak kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Transaksi ini tidak berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

 Hormat Kami,  
**PT Perintis Trinitis Properti Tbk**

 **Ishak Chandra**  
Direktur Utama